

**ANALISA TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB  
KONVERGENSI IFRS 2012 :  
STUDI KASUS PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA 2011-2012**

*Kurniawati*

*Dosen Universitas Bunda Mulia  
e-mail : kurniawati@bundamulia.ac.id*

**ABSTRACT**

*A recent trending issue in the world of accounting is the issue of the convergence of the 2012 International Financial Reporting Standards (IFRS). The process of this convergence has started since 2008 and is expected to be finished by 2011, so that it may be fully implemented in 2012. There are several main characteristics of IFRS, i.e. principal based, fair value, and disclosure.*

*This research is conducted with the purpose of assessing the level of compliance with mandatory disclosure IFRS Convergence 2012 for consumer goods companies listed in the Indonesian Stock Exchange within the period of 2011-2012. The sample is selected using purposive sampling techniques and twenty seven (27) research samples are acquired in the consumer goods industry. To measure the level of compliance with mandatory disclosure, the Dichotomous method is used in this research by using items from the IFRS Presentation & Disclosure Checklist issued by Deloitte in 2012.*

*The result of this research shows that the average level of compliance with mandatory disclosure IFRS Convergence 2012 for consumer goods companies is 75.95% which can be seen from four PSAK, i.e. PSAK 14, PSAK 16, PSAK 13 and PSAK 30. The highest level is from PSAK 16, followed by PSAK 14 in second, and PSAK 13 and PSAK 30 in third and fourth respectively.*

**Keyword:** *International Financial Reporting Standards (IFRS) Convergence, Compliance, Mandatory disclosure level, International Accounting Standards, Consumer goods company*

## **1. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi, keragaman standar akuntansi yang pernah ada menyebabkan proses penyusunan dan pelaporan keuangan menjadi tidak efisien dan menimbulkan banyak masalah. Hal inilah yang kemudian mendorong standar akuntansi keuangan di manca negara yang semula beragam menuju ke konvergensi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang dihasilkan *International Accounting Standard Board (IASB)*. Pemerintah Indonesia sebagai anggota dari G-20 telah berkomitmen untuk melakukan konvergensi terhadap

IFRS. Proses konvergensi PSAK yang sesuai dengan IFRS ini telah dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari tahun 2008 – 2012. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari IFRS ini antara lain IFRS lebih bersifat *principal base*, banyak menggunakan nilai wajar (*fair value*), dan mengharuskan pengungkapan (*disclosure*) yang lebih banyak lagi baik kuantitatif maupun kualitas. Pada penelitian kali ini, penulis lebih menitikberatkan kepada pentingnya praktik pengungkapan dikarenakan adanya *information assymetry* di mana salah satu pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Masalah ini dapat diminimalisasi melalui praktik pengungkapan penuh oleh perusahaan. Pengungkapan yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan wajib di Indonesia juga telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 Juni 2012 yang menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010. Secara umum pergantian keputusan itu dilakukan demi penyempurnaan peraturan yang dimaksud dalam rangka penyesuaian isi peraturan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis *International Accounting Standards (IAS)* dan *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. Sementara Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan yang melebihi yang diwajibkan.

Penelitian tentang tingkat kepatuhan terhadap praktik pengungkapan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti baik di dalam maupun luar negeri. Penelitian yang lainnya juga pernah dilakukan oleh Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010) atas laporan keuangan tahun 2006 perusahaan – perusahaan Kuwait yang terdaftar di bursa saham. Al-Mutawaa & Hewaidy menggunakan *disclosure index* yang dikeluarkan oleh Deloitte yang berjumlah 101 item pengungkapan yang merupakan cerminan dari 12 (dua belas) *International Accounting Standards*

(IASs). Hasil dari penemuannya mengindikasikan bahwa secara keseluruhan rerata tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS atas perusahaan – perusahaan yang dilakukan pengujian adalah sebesar 69% dari standar pengungkapan wajib yang disyaratkan dalam pengujian tersebut. Dari hasil penelitiannya juga ditemukan bahwa dari beberapa faktor yang diteliti mempengaruhi pengungkapan IFRS yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, profitabilitas, jenis industri, tipe auditor, dan umur perusahaan, hanya ukuran perusahaan dan jenis industri yang memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan IFRS. Penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS juga pernah dilakukan di Indonesia oleh Prawinandi et al. (2012) dan Utami et al. Prawinandi et al. (2012) melakukan penelitian tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS terhadap perusahaan jasa serta meneliti pengaruh struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rerata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* atas perusahaan jasa yang terdaftar di BEI 2009 – 2010 adalah 69,9%. Hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa proporsi dari komisaris independen dan jumlah komite audit yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Utami et al juga melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS terhadap perusahaan – perusahaan di industri manufaktur serta pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diprosikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib tersebut. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rerata tingkat kepatuhan wajib atas industri manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2010 adalah 72,203% dan hanya mekanisme *corporate governance* yang diwakili oleh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib tersebut.

Mengingat pengungkapan merupakan salah satu karakteristik penting dari konvergensi IFRS serta adanya peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan

yang terdaftar di BEI untuk mengimplementasikan IFRS di tahun 2012, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS 2012 : Studi Kasus Perusahaan *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011 – 2012. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Priwinandi (2012) dan Utami (2012) dengan memodifikasi penelitian dengan mengganti tahun data pengamatan, yaitu dari tahun 2011-2012. Dan oleh karena keterbatasan waktu penelitian, Penulis juga mempersempit ruang lingkup pembatasan masalah yaitu dengan hanya meneliti tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 2012 pada 4 (empat) PSAK saja yaitu : PSAK 14 (Revisi 2008), PSAK 16 (Revisi 2011), PSAK 13 (Revisi 2011) dan PSAK 30 (Revisi 2011). Selain itu penulis juga memodifikasi penelitian dengan lebih menitikberatkan analisa kualitatif atas *item-item* yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan serta mengurutkan rerata tingkat kepatuhan tertinggi dan terendah dari keempat PSAK.

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

### **2.1. Teori Keagenen (*Agency Theory*)**

Praktik pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen kepada pemegang saham didasarkan atas teori keagenan (*agency theory*). Dalam teori ini juga mengimplikasikan adanya asimetris informasi antara manager sebagai *agent* dengan pemilik atau pemegang saham sebagai *principal*. Asimetri informasi ini timbul ketika manager memiliki informasi yang lebih banyak tentang internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan dengan pemegang saham atau *stakeholder* lainnya. Untuk menjembatani atau meminimalkan adanya asimetrisme informasi tersebut, maka diperlukan suatu pengungkapan laporan keuangan yang luas yang diaudit atau diperiksa kewajarannya oleh pihak independen yaitu auditor.

### **2.2. Pengungkapan Laporan Keuangan**

Pengungkapan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi (*the releas of information*). Pada dasarnya ada dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan

(*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku Peraturan mengenai pengungkapan wajib di Indonesia juga telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 Juni 2012 yang menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No : KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010. Secara umum pergantian keputusan itu dilakukan demi penyempurnaan peraturan yang dimaksud dalam rangka penyesuaian isi peraturan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis *International Accounting Standards (IAS)* dan *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

### **2.2.1 Pengungkapan Wajib atas Persediaan (PSAK 14)**

Item – item yang harus diungkapkan atas persediaan menurut PSAK 14 (revisi 2008) adalah sebagai berikut :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;
- b) Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas;
- c) Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual;
- d) Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
- e) Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;
- f) Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;
- g) Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33; dan
- h) Jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.

### 2.2.2 Pengungkapan Wajib atas Aset Tetap (PSAK 16)

Setelah pengakuan awal suatu aset tetap, suatu perusahaan harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan harus menerapkan kebijakan tersebut terhadap keseluruhan aset dalam satu kelompok aset tetap yang sama, misalnya kelompok bangunan.

Item – item yang harus diungkapkan atas aset tetap didasarkan atas item – item yang terdapat dalam PSAK 16 (revisi 2011). Item – item tersebut ada yang bersifat umum, artinya berlaku untuk perusahaan yang menggunakan model biaya ataupun model revaluasi, tapi ada item – item yang sifatnya khusus, yaitu hanya berlaku untuk model revaluasi saja atau model biaya saja. Selain itu PSAK 16 juga menyatakan bahwa penurunan nilai aset tetap harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset. Pada dasarnya, PSAK 48 mensyaratkan bahwa kapan pun terdapat indikasi penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan (yang didefinisikan sebagai jumlah terbesar dari nilai realisasi neto dan nilai pakai) dari aset itu harus diestimasi, dan jika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat, maka nilai aset itu harus diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. PSAK 48 (revisi 2009) juga menyatakan bahwa pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai.

Item – item yang harus diungkapkan atas Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- b) Metode penyusutan yang digunakan;
- c) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode ; dan
- e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - (i) penambahan; (ii) aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lain; (iii) perolehan melalui kombinasi bisnis; (iv) peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraph 31,39,dan 40 serta dari rugi penurunan

nilai yang diakui atau dibalik dalam pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset; (v) rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48; (vi) pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48; (vii) penyusutan; (viii) selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan (ix) perubahan lain

Selain itu juga mengungkapkan :

- a) Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas;
- b) Jumlah pengukuran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
- c) Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
- d) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisahkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Sedangkan item yang harus diungkapkan sehubungan dengan PSAK 48 adalah : mengungkapkan informasi atas kerugian akibat penurunan aset tetap. Jika **aset tetap disajikan pada jumlah revaluasi**, hal berikut adalah yang harus diungkapkan : (i) tanggal efektif revaluasi ; (ii) apakah melibatkan penilai independen ; (iii) metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam estimasi nilai wajar; (iv) penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung dengan mengacu pada harga terobservasi dalam pasar aktif atau transaksi pasar terkini yang wajar atau estimasi menggunakan teknik penilaian lain; (v) untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan (vi) surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

### 2.2.3 Pengungkapan Wajib atas Properti Investasi (PSAK 13)

Menurut PSAK 13 (Revisi 2011), properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee* melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk :

- (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- (b) dijual dalam kegiatan usaha sehari – hari
- (c) PSAK 13 menetapkan bahwa properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, suatu entitas harus memilih **model biaya** atau **model nilai wajar** sebagai kebijakan akuntansinya dan harus menetapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya. Untuk itu dari item – item yang diungkapkan nantinya akan ada item – item yang khusus untuk diterapkan di model biaya atau model nilai wajar saja dan juga ada item – item yang harus diungkapkan apapun model pengakuan yang dipilih oleh suatu entitas.

### 2.2.4. Pengungkapan Wajib atas Sewa (PSAK 30)

Menurut PSAK 30, Sewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang mana lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*. Menurut PSAK 30, sewa diklasifikasikan atas 2 yaitu :

1. **Sewa Pembiayaan** (*Finance Lease*) adalah sewa yang **mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat** yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.
2. **Sewa Operasi** (*Operating Lease*) adalah sewa yang **tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat** yang terkait dengan kepemilikan asset.

Klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. **Klasifikasi sewa**

**didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*.** Beberapa indikator yang secara individual ataupun gabungan pada umumnya mengarah kepada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah :

- a) Sewa **mengalihkan kepemilikan aset** kepada *lessee* pada akhir masa sewa
- b) *Lessee* **mempunyai opsi untuk membeli aset** pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan
- c) **Masa sewa** adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan
- d) Pada awal sewa, **nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan**
- e) **Aset sewaan bersifat khusus** dimana hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material

**Sedangkan indikator – indikator tambahan lainnya adalah sebagai berikut :**

- f) Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, maka rugi *lessor* yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*
- g) Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada *lessee*
- h) *Lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai rental pasar.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Subjek & Objek Penelitian serta Teknik Pengambilan Sampel Penelitian**

Dalam hal ini subjek penelitiannya adalah perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2012 dan objek penelitiannya adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS 2012. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 & 2012. Industri *consumer goods* dipilih karena selain industri ini yang cukup bertahan dalam krisis ekonomi, *consumer goods* merupakan industri yang bersifat umum dan cenderung siap untuk melakukan penerapan penuh konvergensi IFRS 2012. Sedangkan periode 2011 –

2012 dipilih sebagai periode penelitian karena pada periode tersebut telah banyak diperoleh PSAK yang merupakan hasil konvergensi IFRS. Berdasarkan pembatasan masalah dan periode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka diperlukan laporan keuangan periode 2011 & 2012 untuk PSAK 14, sedangkan untuk PSAK 16, PSAK 13, PSAK 30 hanya membutuhkan laporan keuangan tahun 2012.

Pemilihan Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling method*. Kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan industri barang konsumsi yang menyampaikan laporan tahunan lengkap termasuk catatan atas laporan keuangan untuk periode 2011 & 2012 yang dapat diakses di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (*cut off*: 1 Mei 2013).

### **3.1. Metode Pengumpulan & Analisis Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan tahun 2011 & 2012 yang diperoleh dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengidentifikasian item – item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut. Pengidentifikasian item – item tersebut menggunakan *Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist 2012*. Item – item yang terdapat dalam *checklist* tersebut disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia yang wajib diterapkan untuk periode 2011 & 2012. Desain dalam penelitian ini menggunakan metode *Dichotomous* atau biasa dikenal dengan istilah *unweighted* yang juga digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Al-Mutawaa and Huwaidy (2010). Pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk item yang diungkapkan ; skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan ; dan NA (*Not Applicable*) untuk item yang tidak dapat diterapkan pada perusahaan. Setelah setiap pertanyaan di setiap PSAK diberi skor, kemudian dihitung persentase tingkat kepatuhannya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{MANDISC}_{BY} = \frac{\sum \text{DISC}_{BY}}{\sum \text{MAX}_{BY}} \times 100\%$$

**Keterangan :**

$\text{MANDISC}_{BY}$  = Skor kepatuhan

pengungkapan wajib perusahaan B pada tahun Y

$\text{DISC}_{BY}$  = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan *consumer goods* B pada tahun Y

$\text{MAX}_{BY}$  = Nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan *consumer goods* B pada tahun Y

#### 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi seluruh perusahaan yang termasuk dalam kategori industri barang konsumsi tahun 2011-2012, yaitu sebanyak 31 perusahaan. Penggolongan perusahaan industri barang konsumsi ini berdasarkan *Jakarta Stock Industrial Classification Index (JASICA INDEX)* yang tercantum dalam *IDX Fact Book 2011 & 2012*. Industri barang konsumsi itu sendiri memiliki 5 sub industri yaitu :

**Tabel 4.1 : Sub Industri Barang Konsumsi**

No	Sub Industri Barang Konsumsi	Jumlah Perusahaan
1	Industri Makanan & Minuman	13
2	Industri Rokok	3
3	Industri Farmasi	9
4	Industri <i>Cosmetic &amp; Household</i>	3
5	Industri <i>Houseware</i>	3
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>

Dari populasi diatas, dilanjutkan dengan pengambilan sampel yang menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria – kriteria tertentu yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga diperoleh data sampel sebagai berikut :

**Tabel 4.2. : Pemilihan Sampel Penelitian**

Total Populasi	31 perusahaan
Jumlah perusahaan yang tidak masuk dalam sampel karena tidak memenuhi kriteria laporan keuangan lengkap tahun 2011 & 2012 yang dipublikasikan di <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> (cut off : 1 Mei 2013)	4 perusahaan
<b>Total Sampel</b>	<b>27 perusahaan</b>

#### 4.2. Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib atas Persediaan (PSAK 14 : Revisi 2008)

Dari hasil pengolahan data atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas persediaan untuk laporan keuangan tahun 2011, maka diperoleh rerata tingkat kepatuhan sebesar 77,01%, dimana 5 (lima) perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 100% yaitu : Mayora Indah, Nippon Indosari Corpindo, Prasidha Aneka Niaga, Pyridam Farma, dan Langgeng Makmur Industri.

Dari hasil pengolahan data atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas persediaan untuk laporan keuangan tahun 2012, maka diperoleh rerata tingkat kepatuhan sebesar 77,75% dimana 7 (tujuh) perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan sebesar 100% yaitu : Mayora Indah, Indofood Sukses Makmur, Nippon Indosari Corpindo, Prasidha Aneka Niaga, Tiga Pilar Sejahtera Food, Pyridam Farma, dan Langgeng Makmur Industri . Terjadi kenaikan atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ini di tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,74%.

Perusahaan – perusahaan yang tidak mencapai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sebesar 100%, umumnya tidak melakukan pengungkapan atas *item – item* berikut:

- **Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;**

Hal yang tidak dipatuhi dari item ini adalah tidak menjelaskan mengenai *Net Realizable Value* (NRV), baik secara pengertiannya maupun rumus untuk

mendapatkan nilai NRV tersebut. Besar kemungkinan perusahaan – perusahaan tersebut tidak menjelaskannya karena beranggapan hal tersebut tidak terlalu penting untuk diungkapkan, padahal sebenarnya penjelasan tentang NRV dan cara mendapatkan angka tersebut berguna bagi para pembaca laporan keuangan yang bukan berlatar belakang akuntansi.

- **Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;**

Ada beberapa perusahaan yang sulit diidentifikasi mengenai ada tidaknya penurunan nilai. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan ada tidaknya penurunan nilai pada periode tersebut, ditambah lagi tidak terlihat adanya beban penurunan nilai yang disajikan di laporan laba rugi. Ada kemungkinan perusahaan tersebut menggunakan metode COGS, dimana kerugian penurunan nilai persediaan dijadikan satu dalam nilai COGS sehingga tidak dapat ditelusuri COGS sebelum dan sesudah penurunan nilai. Jika hendak ditelusuri dari nilai penyisihan (*allowance*) penurunan nilai persediaannya agak sulit karena itu merupakan gabungan dari tahun sebelumnya. Untuk itu setidaknya – tidaknya sebaiknya perusahaan secara jelas menyatakan apakah terjadi penurunan nilai persediaan atau tidak pada periode tersebut. Informasi mengenai ada tidaknya beban penurunan nilai, penting diketahui oleh pembaca laporan keuangan karena untuk menilai penyebab terjadinya penurunan nilai persediaan jika hal itu memang ada. Contoh yang baik dari pengungkapan atas item ini di tahun 2011 adalah yang dilakukan oleh PT Mayora Indah dimana perusahaan tersebut menyatakan tidak ada penurunan nilai persediaan, sedangkan untuk penyajian beban penurunan nilai persediaan yang baik dilakukan oleh PT Indofarma, dimana terlihat jelas beban tersebut di laporan laba ruginya.

- **Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;**

Maksud dari *item* ini adalah jika terjadi pemulihan atas penurunan nilai, maka seharusnya diungkapkan. Masalahnya adalah pada umumnya perusahaan tidak secara eksplisit menyatakan apakah terjadi pemulihan atas penurunan nilai atau tidak. Selain itu nilai dari *recovery of inventory loss* (pemulihan dari penurunan nilai) tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan laba rugi. Akan tetapi hal ini dapat ditelusuri dengan cara melihat mutasi dari penyisihan penurunan nilai perusahaan. Jika perusahaan secara rinci menjelaskan mutasi kenaikan atau penurunan nilai tersebut, maka dapat dianalisa apakah terdapat pemulihan penurunan nilai persediaan. Yang menjadi kendala adalah ada beberapa perusahaan yang tidak rinci dalam menyajikan mutasi tersebut sehingga akhirnya diputuskan tidak patuh terhadap pengungkapan atas *item* ini karena sulit untuk mengidentifikasinya.

- **Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraph 33;**
- Ada beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan penyebab yang menimbulkan terjadi pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
- **Jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.**
- Umumnya, perusahaan akan mengungkapkan adanya persediaan yang dijamin jika memang ada kejadiannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah jika tidak ada pengungkapan apa – apa atas *item* ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memiliki persediaan yang dijadikan jaminan liabilitas? belum tentu bukan ? karena ada kemungkinan perusahaan lalai dalam mengungkapkan hal tersebut atau ada unsur kesengajaan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena yang tertulis hanya jumlah tercatat persediaan saja, maka untuk kasus persediaan, diasumsikan bahwa jika tidak ada pengungkapan akan hal ini, maka memang tidak ada persediaan yang dijadikan jaminan liabilitas. Ketidapatuhan atas *item* ini adalah ketika perusahaan mengungkapkan adanya persediaan yang dijadikan jaminan, akan tetapi nilai dari persediaan yang dijamin tersebut tidak disebutkan. Salah satu contoh perusahaan yang patuh atas *item* ini adalah Langgeng Makmur Industri.

#### 4.3. Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib atas Aset Tetap (PSAk 16 : Revisi 2011)

Dari hasil pengolahan data atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ini atas laporan keuangan tahun 2012, maka diperoleh rerata tingkat kepatuhan adalah 91,41%, dimana 8 (delapan) perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan 100% yaitu Akasha Wira International, Indofood Sukses Makmur, Mayora Indah, Sekar Laut, Tiga Pilar Sejahtera Food, Mustika Ratu, Kedawung Industri & Langgeng Makmur Industri. Nilai minimum atas tingkat kepatuhan wajib atas PSAK 16 adalah 75%. Dari hasil penelitian terlihat bahwa tidak ada satupun perusahaan yang masuk dalam sampel penelitian ini yang menggunakan metode revaluasi. Hal ini disebabkan karena metode revaluasi masih sulit diterapkan di Indonesia karena berhubungan dengan penggunaan nilai wajar atas aset tetap dan untuk nilai wajarnya tidaklah mudah.

Perusahaan – perusahaan yang tidak mencapai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sebesar 100%, umumnya tidak melakukan pengungkapan atas *item – item* berikut:

- **Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : perolehan melalui kombinasi bisnis;**

Di catatan atas laporan keuangan perusahaan PT Kimia Farma hal 43 ada keterangan sebagai berikut :

“Pada tahun 2012 Entitas melakukan akuisisi terhadap Entitas anak PT SIL yang mengakibatkan dalam penambahan nilai aset termasuk nilai perolehan aset dan akumulasi penyusutan aset PT SIL sehingga dalam kolom penambahan aset dan kolom penambahan penyusutan bukan murni investasi dan beban penyusutan tahun 2012”. Di dalam rekonsiliasi aset tetap perusahaan terdapat penambahan yang didalamnya karena kombinasi bisnis, akan tetapi tidak dijelaskan nilai dari aset tetap yang diperoleh dari kombinasi bisnis tersebut.

Contoh pengungkapan yang baik atas item ini dilakukan oleh PT Kalbe Farma.

- **Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas;**

Banyak perusahaan yang tidak memberikan penjelasan apakah ada tidaknya aset tetap yang dijaminan untuk liabilitas. Hal ini dapat menimbulkan 2 (dua) persepsi, apakah dengan tidak adanya pengungkapan tersebut dapat dipastikan bahwa memang tidak ada aset tetap yang dijaminan atautkah sebenarnya ada aset tetap yang dijaminan tetapi lalai atau mungkin sengaja tidak diungkapkan oleh perusahaan. Oleh karena yang ditulis adalah “keberadaan dan jumlah pembatasan” maka ada tidaknya aset tetap yang dijaminan harus dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan (ini untuk mengcover tentang keberadaannya) dan jika ada, maka nilai aset tetap yang dijaminan harus disebutkan jumlahnya. Beberapa perusahaan yang mengungkapkan atau menyatakan bahwa tidak ada aset tetap yang dijaminan adalah Mayora Indah, Darya - Varia Laboratoria, dan Mandom Indonesia.

- **Pengungkapan atas kerugian akibat penurunan aset tetap**

Penting bagi perusahaan untuk menyatakan ada tidaknya penurunan atas aset tetapnya. Beberapa perusahaan yang menyatakan secara eksplisit bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetapnya antara lain adalah Akasha Wira international, Indofood, Mayora Indah, Nippon Indosari Corpindo, Sekar Laut, Tiga Pilar Sejahtera Food, Ultra Jaya, Kalbe Farma, Kimia Farma, Pyridam Farma, Tempo Scan Pasific, Mustika Ratu, Kedaung Indah Can, Kedawung Setia Industrial, dan Langgeng Makmur Industri.

#### **4.4 Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib atas Properti Investasi (PSAK 13 : Revisi 2011)**

Dari data laporan keuangan tahun 2012, hanya ada 4 (empat) perusahaan yang memiliki properti investasi di laporan posisi keuangan mereka. Adapun keempat perusahaan tersebut adalah Ades, HM Sampoerna, Mustika Ratu, dan Kedaung Indah Can. Hal ini tidak mengherankan karena industri yang diteliti adalah industri barang konsumsi , bukan industri properti. Rerata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas perusahaan – perusahaan yang memiliki properti investasi di tahun 2012 adalah sebesar 76,67%. Dari apa yang telah diungkapkan dalam studi pustaka yang terdapat dalam bab 2, ternyata dari hasil data yang diteliti tidak ada satupun perusahaan di industri barang konsumsi yang

memilih menggunakan metode nilai wajar untuk pengukuran setelah pengukuran awal. Dari keempat perusahaan tersebut, semuanya memilih menggunakan model biaya. Untuk itu *item – item* pengungkapan wajib yang diteliti adalah *item – item* umum dan *item – item* tambahan khusus untuk model biaya.

Adapun perihal yang tidak diungkapkan di hampir semua perusahaan yang diteliti adalah ”nilai wajar atas properti investasi & sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan atas penilaian oleh penilai profesional yang independen; **Jika tidak ada penilaian tersebut, maka hal ini diungkapkan;**” Berdasarkan yang tertera dalam buku Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan hal 865, disebutkan bahwa : “Jadi, berdasarkan model biaya, suatu properti investasi harus dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan dikurangi akumulasi penurunan nilai. Namun, **nilai wajarnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.**”

Jadi dapat disimpulkan meskipun perusahaan menggunakan model biaya, tetap berkewajiban untuk mengungkapkan nilai wajar di catatan atas laporan keuangan, dimana nilai wajar tersebut didasarkan atas penilaian oleh penilai profesional yang independen, dan jika tidak dinilai berdasarkan penilaian oleh penilai profesional yang independen, hal ini harus diungkapkan. Dari keempat perusahaan yang diteliti hanya PT Kedaung Indah Can, yang menyatakan nilai wajar propertinya berdasarkan NJOP, sedangkan ketiga perusahaan lainnya, yaitu ADES, HM Sampoerna, dan Mustika Ratu tidak mengungkapkan nilai wajar atas properti investasinya.

#### **4.4. Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib atas Sewa (PSAK 30 : Revisi 2011)**

Dari hasil pengolahan data atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas sewa untuk laporan keuangan tahun 2012, maka diperoleh rerata tingkat kepatuhan sebesar 56,91%, dimana hanya 2 (dua) perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan 100% yaitu PT Kimia Farma & PT Kedawung Setia Industrial.

#### **4.5. Analisa Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Secara Keseluruhan**

Dari hasil penelitian atas ke-4 (empat) PSAK, maka diperoleh kesimpulan bahwa ternyata rerata tingkat kepatuhan wajib konvergensi IFRS tertinggi adalah atas PSAK 16 (Aset tetap) dan kemudian di posisi kedua ditempati oleh PSAK 14 (Persediaan). Urutan ketiga dan keempat adalah PSAK 13 (Properti Investasi) dan PSAK 30 (Sewa). Tingkat kepatuhan PSAK 16 (Aset Tetap) melebihi tingkat kepatuhan atas PSAK 14 (Persediaan), hal ini cukup di luar dugaan semula. Semula, diprediksikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas persediaan akan berada di posisi paling atas, dikarenakan industri yang diteliti adalah industri barang konsumsi yang kegiatan utama usahanya adalah *trading*, sehingga akan cenderung lebih menitikberatkan pada tingkat kepatuhan atas PSAK 14 (persediaan). Penyimpangan dari prediksi semula mungkin disebabkan PSAK 16 (revisi 2011) baru efektif diterapkan di tahun 2012 sehingga besar kemungkinan para pelaku dunia industri melakukan fokus yang lebih besar di penerapan pengungkapan PSAK 16 dibandingkan PSAK 14 yang sudah efektif diterapkan di tahun 2009. Memang ada 2 (dua) PSAK lainnya yang juga efektif di tahun 2012 yaitu PSAK 13 & PSAK 30, tetapi tingkat kepatuhannya tidak sebaik PSAK 16. Hal ini dimungkinkan karena semua perusahaan pastinya memiliki aset tetap yang terkait dengan PSAK 16, tetapi belum tentu semua perusahaan memiliki aset yang terkait dengan PSAK 13 & PSAK 30.

Dari seluruh data yang diteliti diperoleh hasil rerata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS untuk periode 2011 – 2012 di sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI atas PSAK 14, PSAK 16, PSAK 13 & PSAK 30 adalah sebesar 75,95%.

### **5. KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan & Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab V, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

- Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS untuk periode 2011 – 2012 di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI atas PSAK 14, PSAK 16, PSAK 13 & PSAK 30 adalah sebesar 75,95%.
- Dari penelitian atas ke 4 (empat) PSAK, maka diperoleh kesimpulan bahwa ternyata rerata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS tertinggi adalah atas PSAK 16 (Aset tetap) dan kemudian di posisi kedua ditempati oleh PSAK 14 (Persediaan). Urutan ketiga dan keempat adalah PSAK 13 (Properti Investasi) dan PSAK 30 (Sewa). Adapun yang mungkin menjadi alasan mengapa nilai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib PSAK 16 lebih unggul dibandingkan PSAK 14 adalah PSAK 16 baru efektif diterapkan di tahun 2012 sehingga besar kemungkinan para pelaku dunia industri melakukan fokus yang lebih besar di penerapan pengungkapan PSAK 16 dibandingkan PSAK 14 yang sudah mulai diterapkan di tahun 2009.
- Semua perusahaan sampel dalam penelitian ini tidak ada satupun yang menggunakan model *revaluation* untuk pengukuran setelah pengakuan awal atas aset tetap (PSAK 16) dan tidak ada satupun yang menggunakan model nilai wajar (PSAK 13) untuk pengukuran setelah pengakuan awal atas properti investasinya. Hal ini mungkin disebabkan masih sulitnya untuk menentukan nilai wajar atas aset tetap dan properti investasi yang *reliable*.

## 5.2. Keterbatasan & Saran

Adapun yang menjadi keterbatasan atas penelitian ini adalah (1) dasar untuk melakukan identifikasi atas pengungkapan wajib IFRS adalah menggunakan *checklist* dari Deloitte, dimana di dalamnya masih bersifat umum dan perlu diidentifikasi *item – item* yang bersifat wajib dan mana yang bersifat sukarela; (2) interpretasi dari *item – item* pengungkapan wajib itu sendiri memerlukan *professional judgement* yang cukup tinggi.

Penelitian ini tentunya memiliki sejumlah keterbatasan diantaranya adalah keterbatasan waktu. Oleh karena adanya keterbatasan waktu ini penulis tidak dapat mengambil jumlah sampel yang lebih banyak dan jumlah PSAK yang lebih luas. Untuk itu penulis menyarankan adanya penelitian – penelitian selanjutnya

yang dapat lebih memperluas/mengembangkan penelitian ini diantaranya dengan melakukan :

- Penelitian sejenis dengan jumlah industri & PSAK yang lebih banyak lagi
- Penelitian khusus terhadap suatu industri yang sedang mengalami permasalahan dalam penerapan suatu PSAK , misalnya industri keuangan.
- Penelitian yang membandingkan antara tingkat kepatuhan pengungkapan wajib antara perusahaan – perusahaan di Indonesia dengan perusahaan – perusahaan di suatu kawasan tertentu misalnya, kawasan Asia.
- Penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Mutawaa, A. and A.M. Hewaidy., 2010, *Disclosure Level and Compliance with IFRSs: An Empirical Investigation of Kuwaiti Companies*, *The International Business and Economics Research Journal* 9 (5) : 33.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-347/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik*.  
[http://bapepam.go.id/pasar\\_modal/regulasi\\_pm/peraturan\\_pm/index.htm](http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/index.htm).

\_\_\_\_\_. 2010. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-554/BL/2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.  
[http://bapepam.go.id/pasar\\_modal/regulasi\\_pm/peraturan\\_pm/index.htm](http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/index.htm).13  
September 2011.

Delloitte Touche Tohmatsu, 2012, *International Financial Reporting Standards, Presentation & Disclosure Checklist 2012*.  
<http://www.iasplus.com/fs/2012/.../ifrs-compliance-presentation-and-disclosure>.

Juan, Ng Eng and Ersu Tri Wahyuni. **Panduan Praktis Standar Akuntansi keuangan Edisi 2**, Salemba Empat, 2012.

Ikatan Akuntan Indonesia. **Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012.**, Salemba Empat, 2012

Glaum,M.,Street and D.L. Street., 2003, *Compliance with the disclosure requirements of Germany's New Market : IAS versus US GAAP*, *Journal*

*of International Financial Management and Accounting*, 14 (1) : PP. 64-100

Kartika, Andi, 2009, “**Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”, *Kajian Akuntansi*, Vol 1, No.1, hal 29-47.

Kartikahadi, Hans, 2010, “**Tinjauan Kritis Penerapan Standar Akuntansi : Dulu dan Sekarang**”, *Economis Business & Accounting Review* ,Vol 3, No.1, hal 7-19

Kieso, Donald E and Jerry Weygandt, *Intermediate Accounting, IFRS Edition*, John Wiley & Sons, 2011.

Mahmud, Mulyani., 2010, **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan**, Tesis Magister Akuntansi Universitas Brawijaya.

Prawinandi, Wardani., Suhardjanto Djoko., dan Triatmoko Hanung. **Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS**. *Jurnal SNA XV-2012*.

Samaha, K. and P. Stapleton. (2008). “**Compliance with international accounting standards in a national context: Some empirical evidence from the Cairo and Alexandria stock Exchanges**”. *Afro-Asian Journal. Finance and Accounting*, Vol.1,No.1,PP : 40-66.

Utami, Wulan Dewi., Suhardjanto Djoko., dan Hartoko Sri. **Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dan Kaitannya Dengan Mekanisme Corporate Governance**. *Jurnal SNA XV-2012*.

Sekaran, U. dan R. Bougie., 2010, *Research Methods for Business*. Eight Edition. New York : John Wiley and Sons Inc.

[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)